

BUKU SAKU
PANDUAN KEGIATAN

Komite
Advokasi
Nasional
& Daerah

Pencegahan Korupsi
di Sektor Swasta

KATA PENGANTAR

Korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia, selain melibatkan mereka yang bertugas di instansi pemerintahan, ternyata juga melibatkan pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bisnis swasta. Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan sektor swasta sebagai salah satu fokus area kerja.

Dalam mendukung pencegahan korupsi di sektor swasta, Direktorat Dikyanmas menyiapkan buku panduan kegiatan Komite Advokasi Nasional dan Daerah dalam rangka Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta. Dengan adanya buku ini diharapkan menjadi arahan untuk regulator, asosiasi dan pelaku usaha dalam melaksanakan dan berpartisipasi dalam program Komite Advokasi Nasional dan Daerah sehingga terbangunnya bisnis berintegritas, seiring dengan penurunan angka korupsi di Indonesia secara umum dan lingkungan swasta pada khususnya.

Ide dasar pembentukan komite advokasi adalah perlunya wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk Dialog Publik Privat (*Public Private Dialogue*) dalam membahas isu-isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif sesuai dengan ranahnya masing-masing. Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif.

Semoga buku panduan ini bermanfaat dalam pencegahan korupsi guna meningkatkan integritas bisnis di kalangan swasta (*business integrity*).

Jakarta, Agustus 2017

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Sujanarko

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar isi	3
BAB 1: KOMITE ADVOKASI	4
Statistik Tindak Pidana Korupsi.....	5
Skema Dialog Publik Privat	6
Mengapa Komite Advokasi diperlukan?	6
Prinsip Pembentukan & Dasar Hukum	7
Cetak Biru Pencegahan	8
Prinsip Pembentukan	9
BAB 2: KOMITE ADVOKASI NASIONAL (KAN)	10
Susunan Komite	11
Alur Kerja Komite	13
Sumber Daya	14
Bentuk Kegiatan	14
<i>Anti-Corruption Working Group</i>	15
<i>Knowledge Sharing</i>	17
Ahli Pembangun Integritas	19
Sosialisasi Regulasi	21
Laporan & Tindak Lanjut	23
BAB 3: KOMITE ADVOKASI DAERAH (KAD)	24
Susunan Komite	25
Alur Kerja Komite	26
Sumber Daya	27
Bentuk Kegiatan	27
<i>Anti-Corruption Working Group</i>	28
<i>Knowledge Sharing</i>	30
Ahli Pembangun Integritas	32
Sosialisasi Regulasi	34
Laporan & Tindak Lanjut	36
BAB 4: GERAKAN PROFIT	37
Sekilas Gerakan PROFIT	38
9 Inisiatif Antikorupsi	39

Bagian I

Komite Advokasi

Statistik Tindak Pidana Korupsi





Diagram Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2014 – Mei 2017



Tabel Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan Tahun 2014 – Mei 2017

80%* kasus korupsi yang diungkap melibatkan **sektor swasta** & sektor publik/instansi pemerintah. Modusnya antara lain:

- SUAP-MENYUAP, dan
 - GRATIFIKASI
- untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau pegawai negeri.

* Laporan Tahunan KPK Tahun 2016

Skema Dialog Publik Privat



Mengapa Komite Advokasi diperlukan?

Perlunya **wadah dialog** antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk Dialog Publik-Privat (*Public-Private Dialogue*)

Membahas **isu-isu strategis** yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi

Pencegahan korupsi dapat dilakukan secara **simultan dan komprehensif** melalui pendekatan **kolaboratif partisipatif**.

Prinsip Pembentukan dan Dasar Hukum

UNDANG-UNDANG
NO 30 TAHUN 2002

Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi



PASAL 6
HURUF D

Melakukan tindakan -
tindakan pencegahan
tindak pidana korupsi



Salah satu bentuk pencegahan korupsi adalah dengan meminta rekomendasi atau masukan dari para pemangku kepentingan melalui Komite Advokasi dengan adil dan transparan yang dapat diterapkan secara efektif di Indonesia

Keikutsertaan dalam komite bersifat sukarela dengan semangat pemberantasan korupsi bersama demi membangun lingkungan bisnis yang berintegritas




Komite tidak diperbolehkan membahas subyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan tidak berhubungan dengan upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

CETAK BIRU PENCEGAHAN KORUPSI DI DUNIA USAHA (PROFIT)

DEMI TERBANGUNNYA INTEGRITAS DUNIA USAHA





Komite Advokasi Nasional



KPK fokus pada beberapa sektor strategis, antara lain: minyak dan gas (migas), infrastruktur, kesehatan, pangan dan kehutanan. Komite Advokasi Nasional melibatkan regulator yang terdiri dari kementerian teknis dan lembaga, kamar dagang, dan pelaku usaha di sektor terkait.

Komite Advokasi Daerah



Dilaksanakan di ibukota provinsi dengan fokus membahas mengenai kendala proses bisnis yang terjadi di daerah tersebut dalam rangka pembangunan bisnis berintegritas. Komite Advokasi Daerah melibatkan regulator yang terdiri dari pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), kamar dagang daerah, dan pelaku usaha di sektor terkait.

Bagian 2

Komite Advokasi Nasional

SUSUNAN KOMITE

ANGGOTA KOMITE, terdiri dari perwakilan



SEKRETARIAT KOMITE

Perwakilan beberapa anggota komite yang dipilih untuk **mengatur teknis pelaksanaan** kegiatan komite

The icon shows a person in a suit with a globe and various office items like a laptop, printer, and clock.

ANTI-CORRUPTION WORKING GROUP (ACWG)

Regulator, perusahaan, anggota asosiasi bisnis, akademisi, lembaga swadaya masyarakat yang **terkait** dengan rencana aksi yang dibahas

The icon shows a group of diverse people in professional attire.




Mengawasi progres pencapaian rencana aksi & mengadvokasi usulan yang dihasilkan pada forum ACWG

SUSUNAN KOMITE



- Komite Advokasi Nasional **terdiri dari** ketua, wakil ketua dan anggota komite yang mewakili para pemangku kepentingan terkait;
- **Ketua komite** secara kolektif kolegial dapat ditunjuk oleh KPK (identifikasi kandidat);
- **Anggota** merupakan perwakilan pemangku kepentingan yang ditunjuk;
- **Jumlah anggota** disesuaikan dengan kebutuhan komite;
- Komite dapat membentuk **sub komite** sesuai dengan subyek atau rencana aksi yang dibahas;
- Komite dapat didukung oleh **sekretariat komite** jika diperlukan;

ALUR KERJA KOMITE



KOMITE ADVOKASI NASIONAL

5 SEKTOR PRIORITAS KPK



MIGAS



INFRASTRUKTUR



PANGAN



KESEHATAN



KEHUTANAN

SUMBER DAYA



KPK menyediakan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan tugas Komite dengan sistem **sharing cost** untuk biaya penyelenggaraan kegiatan (rapat, diskusi, dll).

KOMITE ADVOKASI NASIONAL

BENTUK KEGIATAN

<p>Anti-Corruption Working Group </p> <p>Forum kelompok kerja antikorupsi dengan membahas isu strategis menghasilkan rekomendasi</p>	<p>Knowledge Sharing </p> <p>Pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai bisnis berintegritas serta nilai antikorupsi</p>
<p>Sosialisasi Profesi API </p> <p>Pembentukan Ahli Pembangun Integritas (API) dalam rangka peningkatan kapasitas</p>	<p>Sosialisasi Regulasi </p> <p>Sosialisasi regulasi bersama Kamar Dagang terkait dengan korporasi dan pelayanan publik</p>

ANTI-CORRUPTION WORKING GROUP



Definisi kegiatan

Komite Advokasi Nasional (KAN) membentuk forum kelompok kerja antikorupsi (*Anti-Corruption Working Group / ACWG*).

Tujuan

Forum ACWG bertujuan untuk membahas rencana aksi atas kendala yang sudah ditetapkan oleh KAN sebagai prioritas sebagai dasar penyusunan rekomendasi dalam rangka pembangunan bisnis berintegritas.

Pesan Utama Kegiatan

Aksi kolaborasi semua pemangku kepentingan baik regulator, pelaku usaha maupun aparat penegak hukum (APH)

Target Kegiatan

Dihasilkannya rekomendasi terkait rencana aksi yang telah disepakati oleh KAN.

Bentuk Pesan / Komunikasi

Diskusi melalui forum pertemuan formal, milis (*mailing list*), dan *Whatsapp Group*.

Teknis Pelaksanaan Kegiatan

1. Dalam forum KAN ditetapkan susunan komite yang terdiri dari unsur regulator/pemerintah, kamar dagang, dan asosiasi bisnis sesuai sektor dibantu oleh sekretariat komite untuk membantu pelaksanaan ACWG.
2. Untuk melaksanakan ACWG, KAN menentukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan dibantu oleh sekretariat komite yang bertugas mengundang peserta.



Sasaran kegiatan;

Regulator, perusahaan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dengan rencana aksi yang dibahas.

Pelaksanaan KAN/ACWG

1. Kamar dagang pusat atau asosiasi bisnis menyampaikan permasalahan kepada KPK dan/atau regulator (kementerian teknis / lembaga) terkait untuk dibahas lebih lanjut dalam forum ACWG.
2. Maksimal peserta yang diundang dalam forum ACWG sebanyak empat puluh (40) orang demi efektivitas diskusi.
3. Berdasarkan permasalahan poin nomor 1 di atas, regulator (kementerian teknis / lembaga) terkait yang hadir menentukan regulator lain yang perlu diikutsertakan dalam forum ACWG berikutnya.
4. Pada forum ACWG berikutnya, para anggota menentukan beberapa prioritas rencana aksi yang akan diselesaikan.
5. Bilamana proses penentuan rencana aksi belum tercapai, maka dapat dilanjutkan pada forum ACWG berikutnya.
6. Pemilihan rencana aksi dapat dipilih berdasarkan suara terbanyak.
7. Komite menyampaikan rekomendasi atas subyek yang dibahas setiap tahunnya kepada KPK dan/atau kementerian teknis terkait.
8. KPK sebagai *oversight party* akan mengawasi progres pencapaian rencana aksi dan mengadvokasi usulan yang dihasilkan pada forum ACWG.

Kriteria Evaluasi Kegiatan;

1. Partisipasi kehadiran pemangku kepentingan pada ACWG;
2. Jumlah rencana aksi yang dihasilkan di dalam ACWG;
3. Pelaksanaan ACWG sesuai dengan perencanaan.

KNOWLEDGE SHARING



2

Definisi kegiatan;

Merupakan kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai bisnis berintegritas serta nilai antikorupsi antar perorangan maupun organisasi.

Tujuan Kegiatan;

1. Memberikan nilai tambah dan membangun reputasi bagi organisasi yang melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi.
2. Memicu interaksi dengan organisasi lain yang dapat memberikan umpan balik, menyarankan perubahan dan membagikan contoh praktik yang terbaik.

Pesan Utama Kegiatan

Knowledge sharing / pertukaran pengetahuan terkait bisnis berintegritas serta program antikorupsi internal yang dapat memotivasi organisasi lain dan membentuk lingkungan bisnis yang bersih tanpa korupsi.

Target Kegiatan

Terjadinya pertukaran pengetahuan terkait bisnis berintegritas dan program antikorupsi internal yang berjalan di organisasi dengan harapan adanya perbaikan di organisasi masing – masing.



Sasaran Kegiatan

Para pelaku usaha dan regulator, terutama yang berkaitan dengan dunia bisnis

Bentuk Pesan / Komunikasi

- Presentasi di konferensi antikorupsi dan bisnis;
- Siaran pers;
- Diskusi dengan wartawan;
- Sosialisasi;
- Pelatihan pada mitra kerja;
- Forum diskusi kelompok kerja, ataupun asosiasi

Teknis Pelaksanaan Kegiatan

1. Bergabung dan aktif dalam komunitas atau asosiasi bisnis guna mendapatkan informasi terkait kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman terutama mengenai antikorupsi;
2. Menjalin hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*);
3. Anggota Komite Advokasi Nasional menentukan dan mengundang *stakeholders* yang akan menjadi peserta kegiatan terkait pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
4. Kegiatan pertukaran pengetahuan bisa disisipkan dalam satu pertemuan atau agenda Komite Advokasi,
5. Mengundang KPK untuk melakukan sosialisasi khusus atau tambahan.

Kriteria Evaluasi Kegiatan

1. Jumlah orang maupun organisasi yang hadir dalam kegiatan terkait pertukaran pengetahuan dan pengalaman;
2. Jumlah pemberitaan (artikel, update di media sosial, dsb.) terkait kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

3

SOSIALISASI PROFESI API



Definisi Kegiatan

Merupakan kegiatan sosialisasi atas profesi Ahli Pembangun Integritas (API) yang sedang dalam proses penyusunan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) oleh KPK.

Tujuan Kegiatan

Memberikan informasi kepada pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai tujuan dan proses sertifikasi Ahli Pembangun Integritas.

Pesan Utama Kegiatan

Ahli Pembangun Integritas menjadi urgensi kebutuhan di setiap organisasi yang memiliki misi antikorupsi. Dengan kompetensi yang dimiliki Ahli Pembangun Integritas diharapkan korupsi dalam jenjang manapun bisa dicegah.

Target Kegiatan

Tersosialisasikannya profesi Ahli Pembangun Integritas

Sasaran Kegiatan

Pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.


Bentuk Pesan / Komunikasi

- Sosialisasi;
- Presentasi di konferensi antikorupsi dan bisnis;
- Forum diskusi kelompok kerja ataupun asosiasi;
- Materi tayang

AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

Personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, dengan fungsi utama:

- Membangun tata nilai
- Membangun kesadaran
- Meningkatkan kapasitas sistem integritas secara berkelanjutan
- Melakukan penilaian
- Memantau system integritas di lembaga



KOMPETENSI DASAR



Memahami Sepuluh (10) Modul Integritas Bisnis yang disiapkan oleh KPK dan memahami pula Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

SERTIFIKASI AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS



Melakukan pendaftaran ke lembaga sertifikasi yang telah ditetapkan oleh KPK



Mengikuti pelatihan Ahli Pembangun Integritas (API) dan mengikuti ujian sertifikasi



Menjalankan fungsi API sebagai agen gerakan PROFIT di internal perusahaan

4

SOSIALISASI REGULASI



Definisi Kegiatan

Regulasi-regulasi terkait dengan korporasi dan pelayanan publik juga dapat disosialisasikan lewat Komite Advokasi, antara lain:

- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
- Panduan Sistem Pencegahan Korupsi yang Memadai bagi Korporasi merujuk Pasal 4 ayat 2 (c) Perma tersebut,
- Strategi komunikasi untuk implementasi gerakan PROFIT bagi dunia usaha dan layanan publik,
- SNI ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Tujuan Kegiatan

1. Sosialisasi ini bertujuan agar pelaku usaha dan regulator memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi di sektor usaha.
2. Selanjutnya pelaku usaha / perusahaan dapat mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi yang memadai dalam menjalankan bisnisnya mengacu kepada peraturan tersebut.

Pesan Utama Kegiatan

Sistem pencegahan korupsi yang memadai dibutuhkan bagi pelaku usaha, dalam rangka membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Regulasi-regulasi yang ada, dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menyusun sistem pencegahan tersebut sehingga para pelaku usaha dapat menciptakan nuansa usaha yang kompetitif, namun tetap bersih.

Target kegiatan;

Para pelaku usaha dan regulator, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik



Bentuk Pesan / Komunikasi

- Sosialisasi dan diskusi;
- Materi tayang;
- Media lain (cetak maupun elektronik).

Teknis Pelaksanaan Kegiatan

1. Anggota Komite Advokasi menentukan dan mengundang *stakeholders* yang akan menjadi peserta sosialisasi.
2. Kegiatan bisa disisipkan dalam satu pertemuan Komite Advokasi, atau
3. Mengundang KPK untuk melakukan sosialisasi khusus.

Referensi Peraturan Terkait

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
2. Panduan Sistem Pencegahan Korupsi yang Memadai bagi Korporasi;
3. Strategi Komunikasi Gerakan PROFIT;
4. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kriteria Evaluasi Kegiatan

1. Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi;
2. Jumlah perusahaan yang berkomitmen untuk melaksanakan regulasi yang disosialisasikan.

LAPORAN DAN TINDAK LANJUT



Komite menyampaikan rekomendasi yang telah disusun kepada para pihak yang dituju baik regulator maupun asosiasi bisnis dengan supervisi oleh KPK.

Rekomendasi kepada pihak regulator dapat ditujukan kepada kementerian dan lembaga teknis terkait maupun presiden



Rekomendasi dari Komite Advokasi Nasional atas subyek yang dibahas setiap tahunnya dapat disampaikan dalam forum konferensi international yang diselenggarakan oleh KPK

International Business Integrity Conference (IBIC)



- Dihadiri oleh pimpinan negara,
- Diisi dengan materi – materi menarik mengenai pembangunan bisnis berintegritas dan antikorupsi
- Dihadiri oleh berbagai profesi dan latar belakang bisnis.

Bagian 3

Komite Advokasi Daerah


SUSUNAN KOMITE



Catatan:

- **Komite Advokasi Daerah** terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota yang mewakili para pemangku kepentingan yang terkait;
- **Ketua komite** secara kolektif kolegial dapat ditunjuk oleh KPK (identifikasi kandidat);
- **Jumlah anggota** disesuaikan dengan kebutuhan;
- Komite dapat membentuk **sub komite** sesuai dengan subyek rencana aksi yang dibahas;
- Komite dapat didukung oleh **sekretariat komite** jika diperlukan;
- Semua anggota diminta untuk terlibat secara **sukarela**.

ALUR KERJA KOMITE



ANGGOTA KOMITE



REGULATOR



ASOSIASI
BISNIS



KAMAR
DAGANG



AKADEMISI



LSM

SUMBER DAYA



- Anggota komite bertanggung jawab untuk membiayai pengeluarannya sendiri (**swadana**) untuk kegiatan/ aktifitas yang berhubungan dengan partisipasi mereka di dalam Komite.
- KPK dapat menyediakan dukungan sumber daya dengan memenuhi undangan kegiatan Komite Advokasi Daerah.

BENTUK KEGIATAN

Anti-Corruption Working Group



Forum kelompok kerja antikorupsi dengan membahas isu strategis menghasilkan rekomendasi

Knowledge Sharing



Pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai bisnis berintegritas serta nilai antikorupsi

Sosialisasi Profesi API



Pembentukan Ahli Pembangun Integritas (API) dalam rangka peningkatan kapasitas

Sosialisasi Regulasi



Sosialisasi regulasi bersama Kamar Dagang terkait dengan korporasi dan pelayanan publik

DISKUSI DAN KOMUNIKASI



Definisi kegiatan;

Komite Advokasi Daerah (KAD) membentuk forum kelompok kerja antikorupsi (*Anti-Corruption Working Group / ACWG*).

Tujuan

Forum kelompok kerja antikorupsi bertujuan untuk membahas rencana aksi yang sudah ditetapkan oleh KAD untuk menghasilkan rekomendasi.

Pesan Utama Kegiatan

Aksi kolaborasi semua pemangku kepentingan

Target Kegiatan

Dihasilkannya rekomendasi terkait rencana aksi yang telah disepakati oleh KAD.

Bentuk Pesan / Komunikasi

Diskusi melalui forum pertemuan formal, milis (*mailing list*), dan Whatsapp Group.

Teknis Pelaksanaan Kegiatan

1. Dalam forum KAD ditetapkan Susunan Komite yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kamar Dagang Daerah, Asosiasi sesuai sektor dibantu oleh sekretariat komite untuk membantu pelaksanaan ACWG
2. Untuk melaksanakan ACWG, KAD menentukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan dibantu oleh sekretariat komite yang bertugas mengundang peserta

Pelaksanaan KAD/ACWG

1. Kamar dagang daerah atau asosiasi bisnis daerah menyampaikan permasalahan kepada KPK dan/atau Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja Anti-Corruption Working Group (ACWG).
2. Maksimal peserta yang diundang dalam forum ACWG sebanyak empat puluh (40) orang demi efektivitas diskusi.
3. Berdasarkan permasalahan point nomor 1 di atas, Pemerintah Daerah (Gub/Wagub/Sekda) melakukan identifikasi permasalahan mengenai dinas-dinas yang terkait dengan permasalahan tersebut untuk selanjutnya dilibatkan didalam pertemuan ACWG berikutnya.
4. Pertemuan ACWG berikutnya melibatkan kamar dagang daerah dan dinas terkait untuk membahas permasalahan
5. Bilamana proses penentuan rencana aksi belum tercapai, maka dapat dilanjutkan pada forum ACWG berikutnya
6. Pemilihan rencana aksi dapat dipilih berdasarkan suara terbanyak
7. Komite menyampaikan rekomendasi atas subyek yang dibahas kepada KPK dan/atau Kepala Daerah;
8. KPK sebagai *oversight party* akan mengawasi progress pencapaian rencana aksi dan mengadvokasi usulan yang dihasilkan pada forum ACWG

Kriteria Evaluasi Kegiatan

1. Partisipasi kehadiran pemangku kepentingan pada ACWG
2. Jumlah Rencana Aksi yang dihasilkan di dalam ACWG
3. Pelaksanaan ACWG sesuai dengan perencanaan

KNOWLEDGE SHARING



2

Definisi kegiatan;

Merupakan kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai bisnis berintegritas serta nilai antikorupsi antar perorangan maupun organisasi.

Tujuan Kegiatan;

1. Memberikan nilai tambah dan membangun reputasi bagi organisasi yang melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi.
2. Memicu interaksi dengan organisasi lain yang dapat memberikan umpan balik, menyarankan perubahan dan membagikan contoh praktik yang terbaik.

Pesan Utama Kegiatan

Knowledge sharing / pertukaran pengetahuan terkait bisnis berintegritas serta program antikorupsi internal yang dapat memotivasi organisasi lain dan membentuk lingkungan bisnis yang bersih tanpa korupsi.

Target Kegiatan

Terjadinya pertukaran pengetahuan terkait bisnis berintegritas dan program antikorupsi internal yang berjalan di organisasi dengan harapan adanya perbaikan di organisasi masing – masing.



Sasaran kegiatan;

Para pelaku usaha dan regulator, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik

Bentuk Pesan / Komunikasi

- Presentasi di konferensi antikorupsi dan bisnis;
- Siaran pers;
- Diskusi dengan wartawan;
- Sosialisasi;
- Pelatihan pada mitra kerja;
- Forum diskusi kelompok kerja, ataupun asosiasi

Teknis Pelaksanaan Kegiatan

1. Bergabung dan aktif dalam komunitas atau asosiasi bisnis guna mendapatkan informasi terkait kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman terutama mengenai antikorupsi;
2. Menjalin hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*);
3. Anggota Komite Advokasi Daerah menentukan dan mengundang *stakeholders* yang akan menjadi peserta kegiatan terkait pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
4. Kegiatan pertukaran pengetahuan bisa disisipkan dalam satu pertemuan atau agenda Komite Advokasi,
5. Mengundang KPK untuk melakukan sosialisasi khusus atau tambahan.

Kriteria Evaluasi Kegiatan

1. Jumlah orang maupun organisasi yang hadir dalam kegiatan terkait pertukaran pengetahuan dan pengalaman;
2. Jumlah pemberitaan (artikel, update di media sosial, dsb.) terkait kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman.



3

AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

Definisi Kegiatan

Merupakan kegiatan sosialisasi atas profesi Ahli Pembangun Integritas (API) yang sedang dalam proses penyusunan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) oleh KPK.

Tujuan Kegiatan

Memberikan informasi kepada pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai tujuan dan proses sertifikasi Ahli Pembangun Integritas.

Pesan Utama Kegiatan

Ahli Pembangun Integritas menjadi urgensi kebutuhan di setiap organisasi yang memiliki misi antikorupsi. Dengan kompetensi yang dimiliki Ahli Pembangun Integritas diharapkan korupsi dalam jenjang manapun bisa dicegah.

Target Kegiatan

Tersosialisasikannya profesi Ahli Pembangun Integritas

Sasaran Kegiatan

Pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.


Bentuk Pesan / Komunikasi

- Sosialisasi;
- Presentasi di konferensi antikorupsi dan bisnis;
- Forum diskusi kelompok kerja ataupun asosiasi;
- Materi tayang


AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

Personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, dengan fungsi utama:

- Membangun tata nilai
- Membangun kesadaran
- Meningkatkan kapasitas sistem integritas secara berkelanjutan
- Melakukan penilaian
- Memantau system integritas di lembaga



KOMPETENSI DASAR



Memahami Sepuluh (10) Modul Integritas Bisnis yang disiapkan oleh KPK dan memahami pula Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

SERTIFIKASI AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS



Melakukan pendaftaran ke lembaga sertifikasi yang telah ditetapkan oleh KPK



Mengikuti pelatihan Ahli Pembangun Integritas (API) dan mengikuti ujian sertifikasi



Menjalankan fungsi API sebagai agen gerakan PROFIT di internal perusahaan



Definisi Kegiatan

Regulasi-regulasi terkait dengan korporasi dan pelayanan publik juga dapat disosialisasikan lewat Komite Advokasi, antara lain:

- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
- Panduan Sistem Pencegahan Korupsi yang Memadai bagi Korporasi merujuk Pasal 4 ayat 2 (c) Perma tersebut,
- Strategi komunikasi untuk implementasi gerakan PROFIT bagi dunia usaha dan layanan publik,
- SNI ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Tujuan Kegiatan

1. Sosialisasi ini bertujuan agar pelaku usaha dan regulator memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi di sektor usaha.
2. Selanjutnya pelaku usaha / perusahaan dapat mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi yang memadai dalam menjalankan bisnisnya mengacu kepada peraturan tersebut.

Pesan Utama Kegiatan

Sistem pencegahan korupsi yang memadai dibutuhkan bagi pelaku usaha, dalam rangka membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Regulasi-regulasi yang ada, dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menyusun sistem pencegahan tersebut sehingga para pelaku usaha dapat menciptakan nuansa usaha yang kompetitif, namun tetap bersih.

Target kegiatan;

Para pelaku usaha dan regulator, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik



Bentuk Pesan / Komunikasi

- Sosialisasi dan diskusi;
- Materi tayang;
- Media lain (cetak maupun elektronik).

Teknis Pelaksanaan Kegiatan

1. Anggota Komite Advokasi menentukan dan mengundang *stakeholders* yang akan menjadi peserta sosialisasi.
2. Kegiatan bisa disisipkan dalam satu pertemuan Komite Advokasi, atau
3. Mengundang KPK untuk melakukan sosialisasi khusus.

Referensi Peraturan Terkait

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
2. Panduan Sistem Pencegahan Korupsi yang Memadai bagi Korporasi;
3. Strategi Komunikasi Gerakan PROFIT;
4. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kriteria Evaluasi Kegiatan

1. Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi;
2. Jumlah perusahaan yang berkomitmen untuk melaksanakan regulasi yang disosialisasikan.

LAPORAN DAN TINDAK LANJUT



Komite menyampaikan **rekomendasi** yang telah disusun kepada para pihak yang dituju baik regulator maupun asosiasi bisnis dengan supervisi oleh KPK.

Rekomendasi kepada pihak regulator dapat ditujukan kepada Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota



Rekomendasi dari Komite Advokasi Daerah atas subyek yang dibahas setiap tahunnya dapat disampaikan dalam forum konferensi international yang diselenggarakan oleh KPK

International Business Integrity Conference (IBIC)



- Dihadiri oleh pimpinan negara,
- Diisi dengan materi – materi menarik mengenai pembangunan bisnis berintegritas dan antikorupsi
- Dihadiri oleh berbagai profesi dan latar belakang bisnis.

Bagian 4

Gerakan PROFIT

GERAKAN PROFIT

Gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) merupakan inisiatif dari KPK dalam pembangunan bisnis berintegritas dan komitmen antikorupsi di dunia bisnis.



Komitmen antikorupsi di dunia bisnis dilakukan melalui kolaborasi multisektoral yang melibatkan pelaku usaha, instansi pemerintah, dan aparat penegak hukum.



Gerakan PROFIT menekankan pentingnya aksi bersama / *collective action*, dimana untuk membuat perubahan dan menanamkan

integritas dalam iklim bisnis Indonesia, perusahaan tidak bisa berjalan dan berusaha menjadi 'bersih' sendirian tetapi membutuhkan aksi kolaboratif. Oleh sebab itu, bersih bersama menjadi penting untuk menetapkan *level of playing field* di suatu industri.




Tujuan akhir dari gerakan PROFIT adalah menciptakan iklim dunia usaha yang sehat dan bersih untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi

masyarakat luas, dengan demikian para *stakeholder* yang tergabung dalam Gerakan PROFIT secara tidak langsung ikut memiliki peran dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BISNIS BERINTEGRITAS

Terdapat sembilan inisiatif antikorupsi yang harus dijalankan bagi pelaku usaha dalam pembangunan bisnis berintegritas.



PROGRAM PEMBANGUNAN BISNIS BERINTEGRITAS MELALUI

01 | Membangun agen antikorupsi

Membangun kebijakan antikorupsi | **02**

03 | Komitmen membangun aksi kolaborasi memberantas korupsi



Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat
Kedeputian Pencegahan KPK